



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR: 188.45/ 156/ 2024

TENTANG

**PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP KEGIATAN PEMBANGUNAN INTERMEDIATE STOCKPLE (ISP) DAN
TERMINAL KHUSUS BATUBARA DENGAN LUAS AREAL 49.300 M²
OLEH PT. ARSY NUSANTARA DI DESA DAMPARAN
KECAMATAN DUSUN HILIR KABUPATEN BARITO
SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan yang dilengkapi dengan penyusunan Dokumen Lingkungan sebagai prasyarat dalam penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang menyebutkan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau dengan fasilitas Dermaga dengan bentuk konstruksi tiang pancang atau sistem dolpin dengan besaran **Panjang <400 m dan Luas <10.000 m²**, menyusun Dokumen UKL-UPL;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Telepon (0525)21001,Faximile(0525)21500

Website : www.baritoselatankab.go.id BUNTOK Kode Pos 73711

Kaliamatan Tengah

- c. bahwa berdasarkan lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan dengan luas lahan terbangun $5 \text{ ha} > \text{Luas Lahan} \geq 1 \text{ ha}$; dan/atau luas bangunan terbangun $10.000 \text{ m}^2 > \text{Luas Lahan} \geq 5.000 \text{ m}^2$ penapisan secara Multisektor menyusun dokumen lingkungan dengan skala/besaran **UKL UPL**;
- d. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Ranga Ilung Nomor AL.301/12/09/KSOP.RI-2024 tanggal 15 Maret 2024, hal telaah rencana pembangunan Terminal Khusus PT. Arsy Nusantara di Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Pengumpulan Lokal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Intermediate Stockpile (ISP) dan Terminal Khusus Batubara dengan Luas 49.300 M^2 oleh PT. Arsy Nusantara di Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pembahasan Teknis Nomor 660.4/216/III/DLH/2024, tanggal 25 Maret 2024, perihal pemeriksaan dokumen Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 **PT. ARSY NUSANTARA**;
2. Surat Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Nomor 660.3/214/DLH/IV/2024, tanggal 25 April 2024, perihal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah **PT. ARSY NUSANTARA**;
3. Surat Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Nomor 660.2/231 /DLH/V/2024, tanggal 13 Mei 2024, perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan atas Dokumen UKL UPL rencana Kegiatan Pembangunan *Intermediate Stockpile* (ISP) dan Terminal Khusus Batubara Batubara **PT. ARSY NUSANTARA**;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada:

Nama Usaha dan/atau : **PT. ARSY NUSANTARA**
Kegiatan
Jenis Usaha dan/atau : Pembangunan *Intermediate Stockpile* dan Terminal Khusus Batubara
Kegiatan
Penanggung Jawab : **HAMUDA ARY LAKSAMANA**
Jabatan : Direktur
Alamat Perusahaan : Jl. Bulungan No.26 Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Lokasi Usaha dan/atau : Desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah
Kegiatan
Nomor NPWP : 02.213.841.6-614.000
Alamat Email : Rendi.iskal@dhesa-group.com

KEDUA : Lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Ruang lingkup kegiatan dan/atau usaha **PT. ARSY NUSANTARA** dengan luas 4,93 Ha dan kapasitas diperkirakan ± 50.000 MT. Skala Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang telah dikaji dalam Formulir UKL UPL yaitu :

1. **Luas Lahan** rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan *Intermediate Stockpile* (ISP) dan Terminal Khusus Batubara PT. Arsy Nusantara di Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan adalah seluas 4,93 Ha.
2. **Peralatan yang digunakan** dalam melakukan kegiatan mulai pada tahap Konstruksi, Operasi dan Pasca Operasi anantara lain PC 300, WA 500, PC 200, *Conveyer Bongkar*, *Conveyer Loading Barge*, *Dozer 85 SS*, *DT Langsir* dan *Towerlamp*.
3. **Kapasitas Produksi** *Intermediate Stockpile* dan Terminal Khusus Batubara PT. Arsy Nusantara adalah ± 50.000 MT. Batubara berasal dari tambang (*fit*) yang berada di Desa Jangkang Kabupaten Barito Utara akan diangkut dengan menggunakan tongkang berkapasitas 270 feet (5.000 ton) menuju Terminal Khusus di Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan dan akan ditempatkan/ditumpuk pada *Intermediate Stockpile* (ISP) dan akan dilakukan pengolahan Batubara (*processing plant*) sebelum dikirim kepada pembeli/konsumen.
4. **Tenaga Kerja** dalam melakukan kegiatan pada tahap Pra-Konstruksi sebanyak 10 orang, Tahap Konstruksi sebanyak 23 orang dan tahap Operasional sebanyak 25 orang, dengan waktu jam kerja selama 8 jam termasuk didalamnya 1 jam untuk istirahat.
5. **Sumber Air** yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan operasional berasal dari Sungai Barito dengan menggunakan pompa untuk disimpan di bak penampung air berupa tandon air untuk keperluan karyawan serta penyiraman area lokasi *Stockpile*.
6. **Sumber Energi** yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan *Intermediate Stockpile* (ISP) dan Terminal Khusus Batubara PT. Arsy Nusantara adalah energi Listrik yang berasal dari Genset dengan kapasitas sebesar 240 kVA sebanyak 1 unit.
7. **Penggunaan Bahan Bakar** untuk kegiatan yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan oli untuk pelumas mesin, baik untuk mesin alat berat maupun mesin genset.
8. **Penanggulangan Keadaan Darurat** disesuaikan dengan SOP dan dilengkapi dengan APAR serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di wilayah kegiatan. Wajib membuat rambu rambu peringatan bahaya kebakaran disekitar lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

9. **Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja melalui Upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. **Management Intermediate Stockpile** berkaitan dengan fungsi *Intermediate Stockpile Terminal Khusus Batubara* sebagai tempat penempatan Batubara dengan system management yang tepat.
11. **Pengelolaan Limbah Yang dihasilkan.**
 - Limbah Cair bekas limpasan tumpukan Batubara akan diarahkan ke saluran drainase yang mengelilingi stockpile dan akan ditampung dalam setlingpond sebanyak 3 kompartemen untuk tempat dilakukan pengolahan air limbah dan harus memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dialirkan ke sungai disekitar lokasi kegiatan. Limbah Cair ini dikelola sesuai dengan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.
 - Limbah Cair domestic yang dihasilkan dari aktivitas karyawan berupa limbah WC, kamar mandi, washtafel dan limbah dapur akan dialirkan ke dalam biotank portable dan dibuang apabila sudah memenuhi baku mutu lingkungan.
 - Limbah Padat Domestik berupa bekas bungkus makanan, sampah dapur dan lain lain akan disediakan bak/tong sampah sesuai dengan jenisnya untuk dikelola dengan cara 3R (Reuse, Recycle, Reduse).
 - Limbah B3 akan dikelola sesuai yang tertera pada dokumen Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Limbah B3.
12. **Bangunan kantor** yang digunakan untuk menunjang kegiatan administrasi karyawan maupun pelayanan terkait operasional terminal khusus serta pengelolaan perusahaan secara menyeluruh.
13. **Operasional ISP dan Terminal Khusus.**
 - Bongkar Muat dan *Stockpiling* Batubara (*Conveyor Unloading*) adalah aktifitas bongkar muat Batubara dari lokasi tambang yang diangkut oleh tongkang 270 feet (5.000 ton) kemudian ditumpuk/dikumpulkan sementara dilokasi ISP.
 - Loading Batubara (*Conveyor Unloading*) adalah aktifitas pemuatan Batubara yang dilakukan dari Intermediate Stockpile (ISP) ke dalam ponton/tongkang angkutan Batubara dengan menggunakan *conveyor* bersifat *mobile* dan *portable*, sehingga dapat dipindahkan apabila tidak digunakan.

- 14. **Program CD/CSR** wajib dilakukan perusahaan sesuai dengan hasil kesepakatan pada saat sosialisasi dengan masyarakat disekitar perusahaan yang melibatkan aparat desa dan tokoh adat;
- 15. **Demobilisai Fasilitas** adalah kegiatan yang dilaksanakan seiring dengan selesainya kegiatan operasional Terminal Khusus, untuk seluruh peralatan dan barang bekas milik PT. Arsy Nusantara;
- 16. **Pemutusan Hubungan Kerja** terhadap karyawan dilakukan dengan memberikan kompensasi atau pesangon yang diatur di dalam peraturan internal perusahaan dan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;

KEEMPAT : **PT. ARSY NUSANTARA** wajib memenuhi persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagai berikut:
Berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Nomor 660.3/214/DLH/IV/2024 tanggal 25 April 2024, perihal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagai berikut:

- a. Parameter Air Limbah yang dihasilkan dari Setling Pond Pengoperasian *Intermediate Stockpile* dan Terminal Khusus harus mematuhi Baku Mutu Air Limbah sebagai berikut:

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1.	Ph	-	6-9
2.	Residu tersuspensi	mg/L	200
3.	Besi (Fe) Total	mg/L	7
4.	Mangan (Mn) Total	mg/L	4
5.	Volume Air Limbah Maksimum 2m ³ per ton produk batubara		

Sumber: PermenLHK No. 113 Tahun 2003

- b. Parameter Air Limbah Domestik sebagai berikut:

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1.	pH	mg/L	6-9
2.	BOD	mg/L	30
3.	COD	Mg/L	100
4.	TSS	mg/L	30
5.	Minyak & Lemak	Mg/L	3
6.	Amoniak	Jumlah/100 ml	10
7.	Total Coliform	Liter/Org/hari	3000
8.	Debit	L/orang/hari	100

Sumber: PermenLHK No. P.68/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016

c. Adapun Jenis, Karakteristik dan Volume Limbah B3 yang akan dihasilkan sebagai berikut:

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber Limbah B3	Karakteristik Limbah B3	Jumlah Limbah B3
1.	Aki/baterai bekas	A102d	Pemeliharaan Genset	Beracun	± 10 pcs / 18 bln
2.	Kaleng Bekas cat	A325-1	Produksi	Beracun	±20 pcs/thn
3.	Minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya Minyak Pelumas bekas	B105d	- Pemeliharaan Genset - Pemeliharaan Mesin dan Peralatan	Mudah Terbakar	500 liter/ 3 bln
4.	Limbah elektronik termasuk lampu TL, cathode raytube (CRT), danPrinted circuit board (PCB)	B107d	Mess karyawan/ kantor	Beracun	36 pcs/ tahun
5.	Filter bekas dari aktivitas pengendalian pencemaran udara	B109	Pemakaian genset	Beracun	20 buah/ tahun
6.	Majun dan sarung tangan bekas terkontaminasi	B110d	Pemakaian genset	Beracun	20 kg/ tahun
7.	Kemasan tinta	B321-4	Kantor	Beracun	1 kg/ 3 bln

Sumber: Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 PT. Arsy Nusantara.

d. Adapun Kesesuaian Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No	Fasilitas	Limbah B3 yang disimpan			
		Kategori 1	Sumber tidak spesifik	Spesifik umum	Spesifik Khusus
1	Bangunan	√	√	√	√
2	Tangki dan/atau kontainer	√	√	√	
3	Silo	x	x	x	x
4	Tempat penumpukan limbah B3 (<i>waste pile</i>)	x	x	x	√
5	<i>Waste impoundment</i>	x	x	x	√
6	Bentuk lainnya sesuai perkembangan IPTEK	√	√	√	√

Sumber: Permen LHK 6/2021.


- KELIMA** : Dalam melaksanakan kegiatannya **PT. ARSY NUSANTARA** wajib:
- Melaksanakan seluruh kewajiban Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan Matriks UKL-UPL, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - Mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis Pasca Verifikasi Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Hidup;
 - Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai rincian matriks RKL-RPL;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan kewajiban dalam Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan untuk hasil pengujian/pemantauan Kualitas Air setiap bulan dilaporkan 3 (tiga) bulan sekali;
 - Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan;
 - Melakukan Audit Lingkungan pada tahapan Pasca Operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - Mendukung kebijakan pembangunan sebagaimana termuat dalam Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Mengajukan permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha atas rencana kegiatannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - Menyampaikan dokumen UKL UPL sebagai dasar pelaksanaan seluruh persyaratan dan kewajiban dalam melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada penanggungjawab (internal) yang menangani pengelolaan dan pemantauan di bidang Lingkungan Hidup.
- KEENAM** : Apabila **PT. ARSY NUSANTARA** tidak melaksanakan kewajiban maka dapat dikenakan sanksi administrasi yang meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan dan pencabutan Persetujuan Lingkungan.
- KETUJUH** : **PT. ARSY NUSANTARA** wajib memberikan akses kepada Pejabat/Instansi Teknis yang bertanggungjawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan harus melakukan Perubahan Persetujuan Lingkungan dan bila tidak dilakukan perubahan maka Persetujuan Lingkungan ini dapat dicabut/dibatalkan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 29 Mei 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia/
Cq. Direktur Jenderal PDLKU **di Jakarta;**
2. Gubernur Kalimantan Tengah **di Palangka Raya;**
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah **di Palangka Raya;**
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan **di Buntok;**
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu **di Buntok;**
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan **di Buntok;**
7. Camat Dusun Hilir **di Mangkatip;**
8. Kepala Desa Damparan **di Damparan;**
9. Direktur PT. ARSY NUSANTARA **di Jakarta.**
10. Arsip

LAMPIRAN I. : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR :188.45/ 156/2024

TANGGAL : 29 Mei 2024

TENTANG : PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN INTERMEDIATE STOCKPILE DAN TERMINAL KHUSUS BATUBARA LUAS AREAL 49.300 M² OLEH PT. ARSY NUSANTARA DI DESA DAMPARAN KECAMATAN DUSUN HILIR KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.



Pj. BUPATI BARITO SELATAN

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II. : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR :188.45/ 156/2024

TANGGAL : 29 Mei 2024

TENTANG : PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN *INTERMEDIATE STOCKPILE* (ISP) DAN TERMINAL KHUSUS BATUBARA LUAS AREAL 49.300 M² OLEH PT. ARSY NUSANTARA DI DESA DAMPARAN KECAMATAN DUSUN HILIR KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Matrik : Dampak Yang Terjadi dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

DAMPAK YANG TERJADI			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
Pra Konstruksi									
Perijinan	Penerimaan PAD Kabupaten Barito Selatan	Adanya pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Melakukan dan melengkapi perijinan yang berlaku	Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan	Selama tahap konstruksi berlangsung	Pengamatan/pengecekan langsung Dokumen Perijinan	Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan	1 kali pada saat pra konstruksi	Petugas Pelaksana: PT. Arsy Nusantara Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan Penerima Laporan: Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan
Pembebasan Lahan	- Berpindahnya hak kepemilikan lahan	- Berpindahnya kepemilikan lahan seluas 4.93 hektar - Ada pemilik lahan yang mendapat ganti rugi	- Inventarisasi lahan yang akan dibebaskan serta identifikasi status kepemilikannya yang termasuk dalam wilayah tapak proyek, dilakukan langsung oleh pemrakarsa yang dibantu oleh Camat dan Kepala	Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan	Selama tahap pra konstruksi	Wawancara dengan masyarakat sekitar/pemilik lahan	Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan	1 kali Selama tahap pra konstruksi	Petugas Pelaksana: PT. Arsy Nusantara Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Penerima Laporan: Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup

DAMPAK YANG TERJADI			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Desa serta tokoh masyarakat setempat. - Penentuan harga satuan ganti rugi dilakukan melalui musyawarah antara pemilik lahan dengan pemrakarsa. - Setelah musyawarah harga selesai, kemudian dibuatkan berita acara pembayaran ganti rugi (kompensasi) dan pembayaran dilakukan langsung kepada pemilik lahan						Kabupaten Barito Selatan
Penerimaan Karyawan Konstruksi	Terbukanya kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan Sikap dan Persepsi Masyarakat	- Perubahan sumber dan tingkat pendapatan pekerja/karyawan yang diterima sebanyak 23 orang. - Terbukanya peluang berusaha bagi masyarakat sekitar di sector informal yang mengakibatkan berkembangnya aktivitas perekonomian lokal sebagai efek meningkatnya	- Penerimaan tenaga kerja secara tranparan lebih mengutamakan masyarakat lokal sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan. - Pemberian upah kepada tenaga kerja/karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Kabupaten Barito Selatan - Memberikan kesempatan	Masyarakat disekitar lokasi kegiatan Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kab. Barsel)	Selama tahap pra konstruksi	Melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar tapak proyek	Masyarakat disekitar lokasi kegiatan (Desa Damparan Kec. Dusun Hilir	1 kali Selama tahap pra konstruksi	Petugas Pelaksana: PT. Arsy Nusantara Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan Penerima Laporan: Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan

DAMPAK YANG TERJADI			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
		pendapatan masyarakat - Kurang dari 20% persepsi negatif masyarakat	kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan untuk berusaha dibidang jasa/usaha yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan keberadaan kegiatan yang berlangsung						
Tahap Konstruksi									
Mobilisasi peralatan dan material	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan Kualitas udara - Peningkatan Kebisingan - Gangguan lalulintas sungai 	<ul style="list-style-type: none"> - Debu tidak melebihi 230 µg/Nm³ - SO₂ tidak melebihi 150 µg/Nm³ - NO₂ tidak melebihi 200 µg/Nm³ - Kebisingan yang ditimbulkan tidak melebihi baku mutu tingkat kebisingan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan yaitu 70 dBA untuk kawasan industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada rambu lalu lintas yang menandakan bahwa disekitar rambu ada kegiatan bongkar muat alat dan material - Pada saat proses bongkar muat alat dan material kapal/truk dalam posisi mati. - Melakukan bongkar muat pada saat siang hari 	Tapak Proyek dan sekitarnya Desa Damparan Kec. Dusun Hilir Kab. Barsel	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran langsung dilapangan dengan pengambilan contoh debu menggunakan Higgh Volume Air Sampler (HI-Vol) selanjutnya dianalisa dilaboratorium - Hasil analisis tersebut dibandingkan dengan bakumutu udara ambien sebagaimana tercantum dalam PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien. - Pengukuran parameter kebisingan langsung dilapangan engan 	Tapak Proyek PT. Arsy Nusantara	1 kali Selama tahap kegiatan konstruksi berlangsung dan berlanjut setiap 3 bulan sekali pada tahap operasi	Petugas Pelaksana: PT. Arsy Nusantara Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan - Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Penerima Laporan: Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan

DAMPAK YANG TERJADI			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
						<p>menggunakan Sound Level Meter. Nilai kebisingan adalah Nilai Ekuivalen selama waktu pengukuran dilakukan sesuai ketentuan peraturan-perundangan dan metode SNI atau standar lain yang diakui. Selanjutnya, hasil pengukuran kebisingan dibandingkan dengan KepMen LH Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran langsung dilapangan secara insitu reservasi contoh air dianalisa dilaboratorium mengacu pada metode sebagaimana tercantum SNI 06-2421-1991 - Untuk kualitas air sungai, hasil analisis sifat fisik-kimia air dibandingkan dengan baku mutu kualitas air sebagaimana tercantum dalam PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 			

DAMPAK YANG TERJADI			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
						Lingkungan Hidup Lamnpiran VI Baku Mutu Air Sungai - Observasi langsung dilapangan lalu lintas sungai dan darat disekitar lokasi kegiatan			
Pembukaan dan Pematangan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan bentang lahan - Penurunan kualitas udara - Peningkatan Kebisingan - Penurunan Kualitas Air - Sikap dan persepsi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Berubahnya bentang lahan seluas 4.93 hektar - Parameter kualitas udara berupa : Debu tidak melebihi 230 µg/Nm³, SO₂ tidak melebihi 150 µg/Nm³ dan NO₂ tidak melebihi 200 µg/Nm³ - Kebisingan yang ditimbulkan tidak melebihi baku mutu tingkat kebisingan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan yaitu 70 dBA untuk kawasan industri - Parameter Kualitas air : TSS, DO, BOD COD tidak melebihi BM, 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan lahan dan perataan lahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan - Tetap mempertahankan bentang alam yang tidak dimanfaatkan - Melakukan penyiraman lokasi tapak proyek, terutama saat cuaca panas/kering - Penggunaan sarana K3 berupa penutup hidung (masker) bagi pekerja yang bekerja di sumber pencemar. - Penggunaan penyumbat/penutup telinga (ear plug/ear muff) pada pekerjaan yang tingkat 	Desa Damparan Kec. Dusun Hilir Kab. Barsel	Selama tahap konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi langsung dilapangan terhadap pembukaan lahan - Melakukan pengukuran langsung dilapangan dengan pengambilan contoh debu menggunakan Higgh Volume Air Sampler (HI-Vol) selanjutnya dianalisa dilaboratorium - Hasil analisis tersebut dibandingkan dengan bakumutu udara ambien sebagaimana tercantum dalam PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lamnpiran VII Baku Mutu Udara Ambien. - Pengukuran parameter kebisingan langsung dilapangan engan menggunakan Sound Lever Meter. Nilai kebisingan 	Desa Damparan Kec. Dusun Hilir Kab. Barsel	1 kali Selama tahap konstruksi berlangsung setiap 6 bulan sekali dan berlanjut pada tahap operasi untuk parameter kualitas udara dan kebisingan setiap 3 bulan sekali	Petugas Pelaksana: PT. Arsy Nusantara Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan - Dinas Dinas PUPR Kab. Barito Selatan Penerima Laporan: Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan

DAMPAK YANG TERJADI			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
		TDS tidak melebihi 1500 mg/l, Turbidity tidak melebihi 25 NTU, pH antara 6,5 – 9,0, Fe tidak melebihi 1,0 mg/l dan Mn tidak melebihi 0,5 mg/l				<p>adalah Nilai Equivalen selama waktu pengukuran dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan metode SNI atau standar lain yang diakui. Selanjutnya, hasil pengukuran kebisingan dibandingkan dengan KepMen LH Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran langsung dilapangan secara insitu reservasi contoh air dianalisa dilaboratorium mengacu pada metode sebagaimana tercantum SNI 06-2421-1991 - Untuk kualitas air sungai, hasil analisis sifat fisik-kimia air dibandingkan dengan bakumutu kualitas air sebagaimana tercantum dalam PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Sungai 			

DAMPAK YANG TERJADI			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
Pembangunan Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan Kualitas udara - Peningkatan Kebisingan - Tatagunaan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Parameter kualitas udara berupa Debu tidak melebihi 230 µg/Nm³, SO₂ tidak melebihi 150 µg/Nm³ dan NO₂ tidak melebihi 200 µg/Nm³ - Kebisingan yang ditimbulkan tidak melebihi baku mutu tingkat kebisingan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan yaitu 70 dBA untuk kawasan industri - Peningkatan BD (Bulk Density) 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyiraman lokasi tapak proyek, terutama saat cuaca panas/kering - Penggunaan sarana K3 berupa penutup hidung (masker) bagi pekerja yang bekerja di sumber pencemar. - Penggunaan penyumbat/penutup telinga (ear plug/ear muff) pada pekerjaan yang tingkat 	Tapak Proyek Desa Damparan Kec. Dusun Hilir Kab. Barsel	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran langsung dilapangan dengan pengambilan contoh debu menggunakan Higgh Volume Air Sampler (Hi-Vol) selanjutnya dianalisa di laboratorium - Hasil analisis tersebut dibandingkan dengan bakumutu udara ambien sebagaimana tercantum dalam PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lamnpiran VII Baku Mutu Udara Ambien. - Pengukuran parameter kebisingan langsung dilapangan dengan menggunakan Sound Lever Meter. Nilai kebisingan adalah Nilai Equivalen selama waktu pengukuran dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan metode SNI atau standar lain yang diakui. Selanjutnya, hasil pengukuran kebisingan 	Tapak Proyek PT. Arsy Nusantara	1 kali Selama tahap konstruksi berlangsung dan berlanjut pada tahap operasi untuk parameter kualitas udara dan kebisingan setiap 3 bulan sekali	Petugas Pelaksana: PT. Arsy Nusantara Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan - Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan Penerima Laporan: Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan

DAMPAK YANG TERJADI			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
						dibandingkan dengan KepMen LH Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.			
Penerimaan Tenaga Kerja Operasional	Terbukanya kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan sumber dan tingkat pendapatan pekerja/karyawan yang diterima sebanyak 23 orang. - Terbukanya peluang berusaha bagi masyarakat sekitar di sektor informal yang mengakibatkan berkembangnya aktivitas perekonomian lokal sebagai efek meningkatnya pendapatan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan tenaga kerja secara tranparan lebih mengutamakan masyarakat lokal sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan. - Pemberian upah kepada tenaga kerja/karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Kabupaten Barito Selatan - Memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan untuk berusaha dibidang jasa/usaha yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan keberadaan kegiatan yang berlangsung 	Masyarakat disekitar lokasi kegiatan (Desa Dampara Kec. Dusun Hilir Kab. Barsel)	Pada saat tahap konstruksi	Melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan PT. Arsy Nusantara	Masyarakat disekitar lokasi kegiatan (Desa Damparan Kec. Dusun Hilir Kab. Barsel)	Pada saat tahap konstruksi	Petugas Pelaksana: PT. Arsy Nusantara Pengawas: <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan Penerima Laporan: Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan

DAMPAK YANG TERJADI			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tahap Operasi									
Unloading Batubara	<ul style="list-style-type: none">- Potensi Bahaya Kebakaran- Penurunan Kualitas Air Permukaan- Lalulintas Sungai- Penurunan Kualitas Udara- Peningkatan Kebisingan	<ul style="list-style-type: none">- Terjadinya potensi resiko kebakaran diarea Operasional <i>Intermediate Stockpile (ISP)</i> dan Pelabuhan Khusus Batubara dan sekitarnya- Parameter Air permukaan : TSS, DO, BOD, COD, TSS, TDS, tidak melebihi BM.- Parameter air limbah : pH, TSS, Fe dan Mn Tidak melebihi BM)- Parameter air limbah : pH dan debit air limbah- Terganggunya arus lalulintas sungai- Parameter kualitas udara berupa Debu tidak melebihi 230 µg/Nm3, SO2 tidak melebihi 150 µg/Nm3 dan NO2 tidak melebihi 200 µg/Nm3- Kebisingan yang ditimbulkan tidak melebihi baku mutu tingkat kebisingan	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pekerjaan sesuai SOP dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi.- Melakukan pengamanan dan pengawasan yang ketat.- Menyediakan alat/sistem pemadam- Menyediakan alat/sistem penanggulangan kebocoran pipa isi,- Adanya rambu larangan merokok- Pemeriksaan rutin jalur pipa pengisian	Lokasi Pengisian Intermediat e Stockpile (<i>ISP</i>) dan Pelabuhan Khusus Batubara	Selama tahap operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pengamatan langsung dilapangan (Observasi).- Pengecekan terhadap alat pemadam kebakaran secara berkala. Pengecekan dilakukan 1-2 bulan sekali- Pengukuran langsung dilapangan secara insitu reservasi contoh air dianalisa di laboratorium mengacu pada metode sebagaimana tercantum SNI 06-2421-1991- Untuk kualitas air sungai, hasil analisis sifat fisik-kimia air dibandingkan dengan bakumutu kualitas air sebagaimana tercantum dalam PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lamnpiran VI Baku Air Sungai- Kualitas air limbah fisik-kimia air dibandingkan dengan bakumutu kualitas air sebagaimana	Lokasi Unloading dan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none">- Setiap 3 bulan sekali Selama tahap operasi berlangsung untuk parameter kualitas udara, kebisingan dan kualitas air permukaan.- 1 bulan sekali untuk parameter kualitas air limbah- Setiap hari	Petugas Pelaksana: PT. Arsy Nusantara Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Penerima Laporan: Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan

DAMPAK YANG TERJADI			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
		berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan yaitu 70 dBA untuk kawasan industri.				<p>tercantum dalam Kepmen LH 113 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan Pertambangan Batubara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran langsung dilapangan dengan pengambilan contoh debu menggunakan Higgh Volume Air Sampler (HI-Vol) selanjutnya dianalisa di laboratorium - Hasil analisis tersebut dibandingkan dengan bakumutu udara ambien sebagaimana tercantum dalam PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien. - Pengukuran parameter kebisingan langsung dilapangan dengan menggunakan Sound Lever Meter. Nilai kebisingan adalah Nilai Equivalen selama waktu pengukuran 			

DAMPAK YANG TERJADI			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
						dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan metode SNI atau standar lain yang diakui. Selanjutnya, hasil pengukuran kebisingan dibandingkan dengan KepMen LH Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.			
Loading Batubara	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi Bahaya Kebakaran - Penurunan Kualitas Air Permukaan - Lalulintas Sungai - Penurunan Kualitas Udara - Peningkatan Kebisingan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya potensi resiko kebakaran diarea Operasional <i>Intermediate Stockpile (ISP)</i> dan Terminal Khusus Batubara dan sekitarnya - TSS, DO, BOD, COD, TSS, TDS, tidak melebihi BM - Parameter air limbah : pH, TSS, Fe dan Mn Tidak melebihi BM) - Parameter air limbah : pH dan debit air limbah - Terganggunya arus lalulintas sungai. - Parameter kualitas udara berupa Debu tidak melebihi 230 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pekerjaan sesuai SOP dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi. - Melakukan pengamanan dan pengawasan yang ketat. - Menyediakan alat/sistem pemadam - Menyediakan alat/sistem penanggulangan kebocoran pipa isi, - Adanya rambu larangan merokok - Pemeriksaan rutin jalur pipa pengisian 	Lokasi Pengisian <i>Intermediate Stockpile (ISP)</i> dan Terminal Khusus Batubara	Selama tahap operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengamatan langsung dilapangan (Observasi). - Pengecekan terhadap alat pemadam kebakaran secara berkala. Pengecekan dilakukan 1-2 bulan sekali - Pengukuran langsung dilapangan secara insitu reservasi contoh air dianalisa di laboratorium mengacu pada metode sebagaimana tercantum SNI 06-2421-1991 - Untuk kualitas air sungai, hasil analisis sifat fisik-kimia air dibandingkan dengan bakumutu kualitas air sebagaimana tercantum dalam PP 22 Tahun 2021 	Lokasi tumpukan batubara /stockfile	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap 3 bulan sekali Selama tahap operasi berlangsung - 1 bulan sekali untuk parameter kualitas air limbah - Setiap hari untuk parameter pH dan Debit 	Petugas Pelaksana: PT. Arsy Nusantara Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Penerima Laporan: Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan

DAMPAK YANG TERJADI			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
		<p>µg/Nm³, SO₂ tidak melebihi 150 µg/Nm³ dan NO₂ tidak melebihi 200 µg/Nm³.</p> <p>- Kebisingan yang ditimbulkan tidak melebihi baku mutu tingkat kebisingan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan yaitu 70 dBA untuk kawasan industri</p>				<p>tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lamnpiran VI Baku Air Sungai</p> <p>- Kualitas air limbah fisik-kimia air dibandingkan dengan bakumutu kualitas air sebagaimana tercantum dalam Kepmen LH 113 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan Pertambangan Batubara</p> <p>- Melakukan pengukuran langsung dilapangan dengan pengambilan contoh debu menggunakan Higgh Volume Air Sampler (Hi-Vol) selanjutnya dianalisa di laboratorium</p> <p>- Hasil analisis tersebut dibandingkan dengan bakumutu udara ambien sebagaimana tercantum dalam PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>			

DAMPAK YANG TERJADI			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
						Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien. - Pengukuran parameter kebisingan langsung dilapangan dengan menggunakan Sound Level Meter. Nilai kebisingan adalah Nilai Ekuivalen selama waktu pengukuran dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan metode SNI atau standar lain yang diakui. Selanjutnya, hasil pengukuran kebisingan dibandingkan dengan KepMen LH Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan			
Maintenance	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan Kualitas Air Permukaan - Penurunan Kualitas Udara Ambien - Adanya timbulan limbah B3 yang dihasilkan dan dapat mencemar 	<ul style="list-style-type: none"> - TSS, DO, BOD, COD, TSS, TDS, tidak melebihi BM - Terjadinya peningkatan kualitas udara ambien dengan parameter SO₂, NO₂, CO dan Debu. - Peningkatan kebisingan di area lokasi kegiatan dan sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Perlatan dan sarana prasaran secara terjadwal - Menempatkan olie bekas, majun bekas terkontaminasi LB3, Aki bekas bohlam bekas filter bekas, wadah oli bekas dll, pada TPS Limbah B3 melakukan kerjasama dengan 	Lokasi Pengisian Intermediate Stockpile (ISP) dan Pelabuhan Khusus Batubara	Selama tahap operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> - Parameter kualitas air dengan Pengukuran langsung dilapangan secara insitu reservasi contoh air dianalisa di laboratorium mengacu pada metode sebagaimana tercantum SNI 06-2421-1991 - Untuk kualitas air sungai, hasil analisis sifat fisik-kimia air dibandingkan dengan bakumutu kualitas air 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi <i>Intermediate Stockpile (ISP)</i> dan Pelabuhan Khusus Batubara PT. Arsy Nusantara dan sekitarnya - Lokasi workshop, tempat 	Setiap 3 bulan sekali Selama tahap operasi berlangsung.	Petugas Pelaksana: PT. Arsy Nusantara Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Penerima Laporan: Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan

DAMPAK YANG TERJADI			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
	i lingkungan	- Peningkatan potensi pencemaran lingkungan akibat limbah B3 yang berasal dari pemerliharaan genset dan maupun peralatan lainnya (alat berat)	pihak ke tiga yang berizin kemudian diambil untuk dilakukan pengelolaan selanjutnya.			sebagaimana tercantum dalam PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Air Sungai - Melakukan pengukuran langsung dilapangan dengan pengambilan contoh debu menggunakan Higgh Volume Air Sampler (Hi-Vol) selanjutnya dianalisa dilaboratorium - Hasil analisis tersebut dibandingkan dengan bakumutu udara ambien sebagaimana tercantum dalam PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien. - Melakukan pemeriksaan di TPS LB3	genset dan TPS LB3		

DAMPAK YANG TERJADI			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
Tahap Pasca Operasi									
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),	Terjadinya penurunan dan hilangnya pendapatan bagi karyawan yang bekerja dan peluang usaha masyarakat disektor informal	Pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan akan menimbulkan gejolak dan konflik sosial sehingga persepsi dan sikap masyarakat tidak terkendali untuk menerima PHK dengan terbuka	<ul style="list-style-type: none">- PHK dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.- PHK sesuai perundangan ketenagakerjaan yang berlaku (UU 13 / 2003)- Menyelesaikan hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan secara sinergis sesuai surat perjanjian yang berlaku	PT. Arsy Nusantara dan masyarakat sekitarnya	Satu Kali pada saat tahap pasca operasi	Wawancara dengan karyawan yang terkena PHK dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan	PT. Arsy Nusantara dan masyarakat sekitarnya	Satu Kali pada saat tahap pasca operasi	<p>Petugas Pelaksana: PT. Arsy Nusantara</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan <p>Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan
Demobilisasi Peralatan	<ul style="list-style-type: none">- Terjadinya penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan- Terjadinya kemacetan arus lalu lintas di jalan	<ul style="list-style-type: none">- Kualitas udara dan kebisingan melebihi batas baku mutu yang dipersyaratkan.- Terganggunya arus lalu lintas perairan sungai barito yang dapat menyebabkan kecelakaan	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan penyiraman secara berkala pada saat demobilisasi peralatan.- Menempatkan petugas/karyawan yang mengatur arus lalu lintas keluar masuk lokasi kegiatan	PT. Arsy Nusantara dan sekitarnya	Pada saat tahap pasca operasi (Demobilisasi Peralatan)	Pengamatan langsung dilapangan pada saat proses demobilisasi peralatan	PT. Arsy Nusantara	Pada saat tahap pasca operasi (Demobilisasi Peralatan)	<p>Petugas Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none">- PT. Arsy Nusantara <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan- Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan

DAMPAK YANG TERJADI			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
	keluar dan masuk lokasi kegiatan	lalulintas peralran sungai barito							Penerima Laporan: - Bupati Kab.Barito Selatan Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan


PJ. BUPATI BARITO SELATAN

DEDDY WINARWAN